

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN MASALAH SOSIAL MODERN MELALUI SOSIALISASI DI KELURAHAN NGRINGO, KABUPATEN KARANGANYAR

Danny Trisno Susetyo¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana², Asri Purwanti³

Correspondensi e-mail: adityafajri44@gmail.com

¹ Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

² Program Studi Hukum Keluarga, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

³ Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah, Kongres Advokat Indonesia

ABSTRACT

This community service activity aims to increase women's legal understanding and social awareness of domestic violence (KDRT) and modern social challenges such as online loans and drug abuse. The targets of the activity were PKK mothers in Ngringo Village, Jaten District, Karanganyar Regency, who play an important role in maintaining family resilience and being the first protector for children. The implementation method used a participatory approach through legal socialisation, interactive discussions, and questions and answers with academic speakers and legal practitioners. Data was collected descriptively qualitatively through observation, documentation, and participants' responses during the activity. Results showed a significant increase in participants' understanding of the types of domestic violence (physical, psychological, economic), reporting procedures and legal protection, as well as awareness of the dangers of illegal online loans. The discussion also revealed various real-life cases relevant to people's lives, such as economic neglect, spousal drug abuse, and marital property conflicts. Participants showed great enthusiasm and began to understand the role of the law in protecting family rights. This activity contributed to the strengthening of legal literacy, the courage to report, and the development of a more just and law-aware society. In conclusion, community-based legal socialisation is effective in encouraging social transformation towards families that are harmonious, safe, and protected from violence.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran sosial perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tantangan sosial modern seperti pinjaman online dan penyalahgunaan narkoba. Sasaran kegiatan adalah ibu-ibu PKK di Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yang berperan penting dalam menjaga ketahanan keluarga dan menjadi pelindung pertama bagi anak. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan narasumber akademisi dan praktisi hukum. Data dikumpulkan secara deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan tanggapan peserta selama kegiatan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai jenis-jenis KDRT (fisik, psikis, ekonomi), prosedur pelaporan dan perlindungan hukum, serta kesadaran terhadap bahaya pinjaman online ilegal. Diskusi juga mengungkap berbagai kasus nyata yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti penelantaran ekonomi, penyalahgunaan narkoba oleh

ARTICLE INFO

Submitted: 27 October 2025

Revised: 04 November 2025

Accepted: 01 Desember 2025

Keywords:

community service; domestic violence; legal awareness

DOI: 10.55080/jim.v4i3.1665

Kata kunci:

pengabdian masyarakat; KDRT; kesadaran hukum

JURNAL INDONESIA MENGABDI

<http://tahtamedia.co.id/index.php/jim>

pasangan, dan konflik harta perkawinan. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mulai memahami peran hukum dalam melindungi hak-hak keluarga. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan literasi hukum, keberanian melapor, dan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sadar hukum. Kesimpulannya, sosialisasi hukum berbasis komunitas efektif dalam mendorong transformasi sosial menuju keluarga yang harmonis, aman, dan terlindungi dari kekerasan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data real-time yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui sistem *Online Information System for the Protection of Women and Children* (SIMFONI PPA), hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 25.943 kasus kekerasan, dengan 22.198 di antaranya merupakan korban perempuan. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius dan berulang, sehingga upaya peningkatan kesadaran hukum serta perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu terus diperkuat di tingkat masyarakat (KEMENPPPA, 2025). Faktor utama yang mendorong kekerasan antara lain budaya patriarki, ketidaksetaraan gender, ketidakstabilan ekonomi, kecemburuan, pernikahan dini, serta lemahnya kesadaran hukum dan perlindungan sosial (Siregar, 2024). Relasi kuasa yang timpang dalam keluarga, baik pada keluarga dengan karier ganda maupun keluarga tradisional, juga menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan (Mahfud & Rizanizarli, 2021). Dalam beberapa kasus, pembatasan kebebasan beragama di dalam keluarga turut menjadi pemicu kekerasan dan perceraian. Meskipun data Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan kasus, data tersebut diyakini hanya puncak gunung es. Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban enggan melapor, stigma sosial, dan mekanisme pelaporan yang rumit (Noer et al., 2021). Selain itu, implementasi hukum, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dinilai belum optimal dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan (Yusdhistira & Suherman, 2022).

Selain bentuk kekerasan yang bersifat tradisional, masyarakat kini juga dihadapkan pada tantangan sosial modern yang turut berdampak pada stabilitas keluarga dan kesejahteraan perempuan. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurut data OJK, jumlah entitas pinjol ilegal yang telah diblokir menunjukkan tren peningkatan signifikan: dari sekitar 698 entitas pada tahun 2022, kemudian mencapai 2.930 entitas sepanjang Januari–November 2024 (Pernita, 2023). Korban terbanyak justru berasal dari kelompok perempuan, terutama ibu rumah tangga yang terjebak dalam pinjaman akibat tekanan ekonomi. Bentuk kekerasan yang muncul dari praktik pinjol ilegal tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikis dan digital, seperti penyebaran data pribadi, ancaman, pelecehan seksual daring, hingga pemerasan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekerasan dapat berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan menimpa kelompok rentan secara lebih kompleks. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh penyalahgunaan narkoba dalam keluarga, yang tidak hanya merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekerasan psikis dan ekonomi. Dalam banyak kasus, suami yang menjadi pengguna narkoba sering kali melalaikan kewajiban memberi nafkah, melakukan kekerasan, bahkan mengancam keselamatan istri dan anak. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum bagi istri untuk menempuh langkah hukum, termasuk mengajukan perceraian dan menuntut hak asuh anak. Namun, masih banyak perempuan yang tidak mengetahui mekanisme hukum yang dapat melindungi mereka dari situasi tersebut.

Kondisi di Kabupaten Karanganyar, khususnya di Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, mencerminkan fenomena yang sama. Sebagai wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi dan tingkat heterogenitas sosial yang besar, masyarakat Ngringo menghadapi berbagai permasalahan sosial modern yang kompleks. Permasalahan seperti perselisihan rumah tangga, keterlibatan dalam pinjaman online, konflik harta bersama, serta pola pengasuhan anak yang tidak seimbang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu PKK sebagai motor penggerak keluarga memiliki peran strategis dalam menumbuhkan ketahanan keluarga, memberikan edukasi, serta menjadi pelindung pertama bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pengaruh negatif lingkungan. Namun, peran tersebut tidak akan optimal tanpa pemahaman hukum yang memadai. Menyadari

kondisi tersebut, kegiatan sosialisasi hukum tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta masalah sosial modern menjadi sangat relevan. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat, terutama perempuan, agar mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami hak-haknya, dan mengetahui prosedur hukum yang dapat ditempuh jika menjadi korban. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal, pentingnya literasi digital, serta cara mengakses lembaga bantuan hukum dan layanan perlindungan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hukum di Kelurahan Ngringo ini memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan hukum berbasis masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga membangun keberanian moral untuk menolak kekerasan, memperkuat solidaritas sosial, dan menghidupkan budaya saling melindungi dalam keluarga. Melalui upaya edukatif yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum, menghormati hak asasi manusia, dan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, aman, serta bebas dari kekerasan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan model pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses edukasi hukum. Pendekatan ini dipilih agar transfer pengetahuan berlangsung dua arah, sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam dialog, penyampaian pengalaman, dan perumusan pemahaman hukum secara bersama (Wekke, 2022).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga bentuk utama: (1) sosialisasi hukum, (2) diskusi interaktif, dan (3) sesi tanya jawab. Sosialisasi hukum diberikan oleh narasumber akademisi dan praktisi untuk memperkenalkan konsep dasar perlindungan perempuan dan anak, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, bahaya pinjaman online ilegal, serta implikasi hukum penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Pendekatan ini memungkinkan peserta memperoleh pemahaman langsung dan praktis mengenai isu-isu hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (Mahmudah, 2024).

Metode pengabdian ini bertujuan menciptakan proses pemberdayaan hukum (legal empowerment) yang berkelanjutan, di mana peserta dapat menjadi agen penyebar informasi di lingkungan masing-masing. Pendekatan partisipatif ini efektif dalam meningkatkan literasi hukum, membangun kesadaran kritis, serta memperkuat kemampuan masyarakat dalam mencegah dan merespons kekerasan dalam rumah tangga maupun masalah sosial modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi hukum yang diadakan pada tanggal 12 Oktober 2025 bertema Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Masalah Sosial Modern yang dilaksanakan di Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, berjalan dengan lancar dan mendapatkan partisipasi aktif dari para peserta. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat pemahaman terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender serta tantangan sosial modern yang semakin kompleks. Melalui diskusi interaktif, peserta tidak hanya menerima informasi hukum, tetapi juga berkontribusi dengan pengalaman empiris dan pandangan reflektif terhadap kondisi sosial di lingkungannya. Secara umum, kegiatan ini mencapai tujuan utama pengabdian, yaitu memperluas wawasan hukum peserta, menumbuhkan keberanian untuk melapor ketika terjadi kekerasan, dan memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi ancaman sosial modern seperti pinjaman online ilegal serta penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan observasi, dokumentasi, dan hasil diskusi, ditemukan beberapa temuan penting.



Gambar 1. Foto Bersama

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sebagian besar peserta beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanya sebatas kekerasan fisik. Melalui sosialisasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, peserta memahami bahwa KDRT mencakup pula kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi. Kesadaran baru ini penting karena selama ini banyak korban yang tidak menyadari bahwa tidak diberi nafkah, direndahkan secara verbal, atau dipaksa berhubungan seksual tanpa persetujuan termasuk dalam kategori kekerasan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan data Komnas Perempuan yang mencatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2024, dengan sebagian besar terjadi di ranah personal atau domestik (CATHU, 2025). Fakta ini menegaskan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan penanganan multidisipliner, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis.

Kegiatan sosialisasi ini secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak-hak hukum korban KDRT. Berdasarkan Pasal 26–31 UU No. 23 Tahun 2004, korban berhak atas perlindungan dari kepolisian, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, serta rehabilitasi sosial. Peserta juga diperkenalkan pada lembaga layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan agama, yang menyediakan pendampingan hukum dan psikologis secara gratis. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta mulai memandang tindakan melapor bukan lagi sebagai “aib keluarga”, melainkan sebagai bentuk keberanian hukum untuk memperoleh keadilan. Hal ini sejalan dengan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025 tercatat 25.943 kasus kekerasan, dengan 22.198 korban perempuan, berdasarkan sistem SIMFONI PPA (KEMENPPPA, 2025).

Topik yang paling banyak menarik perhatian peserta adalah persoalan pinjaman online (pinjol) ilegal. Banyak peserta mengaku pernah mendapat tawaran pinjaman atau mengetahui kasus di lingkungannya. Narasumber menjelaskan perbedaan antara pinjaman yang legal dan ilegal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta risiko hukum dan sosial dari praktik pinjol ilegal seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, dan pelecehan digital. Data OJK menunjukkan bahwa sepanjang Januari–November 2024, telah diblokir 2.930 entitas pinjol ilegal, meningkat signifikan dari 698 entitas pada tahun 2022 (OJK, 2024). Peningkatan ini menggambarkan bahwa perkembangan teknologi digital, bila tidak diimbangi literasi keuangan yang memadai, dapat menjadi pemicu masalah sosial di tingkat rumah tangga. Diskusi interaktif menunjukkan peserta kini lebih memahami tata cara pengajuan pinjaman resmi, hak konsumen digital, serta langkah hukum yang dapat diambil jika menjadi korban praktik pinjol ilegal.

Kegiatan sosialisasi ini juga membahas isu hak asuh anak (*hadhanah*) dan pembagian harta bersama yang sering menimbulkan konflik pascaperceraian. Berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam, prinsip utama dalam penentuan hak asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

(Arkan et al., 2025). Peserta diberikan pemahaman bahwa dalam kasus perceraian akibat kekerasan atau penyalahgunaan narkoba, istri memiliki dasar hukum kuat untuk menuntut hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, peserta memahami bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, yang harus dibagi secara adil ketika terjadi perceraian. Pemahaman ini penting untuk mencegah bentuk kekerasan ekonomi, di mana salah satu pihak memanipulasi akses terhadap sumber daya keluarga. Diskusi menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari pentingnya pencatatan aset dan pemahaman hukum keluarga untuk melindungi hak finansial mereka.

Melalui sesi tanya jawab, muncul berbagai kasus nyata yang dialami peserta, seperti penelantaran ekonomi, pinjaman tanpa izin, hingga suami yang menyalahgunakan narkoba. Kasus-kasus ini menunjukkan keterkaitan erat antara kekerasan rumah tangga dan masalah sosial modern, terutama penyalahgunaan narkoba yang kini sering terjadi di lingkungan keluarga.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Danny Trisno Susetyo

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2023 mencapai 1,73% dari populasi usia 15–64 tahun, atau sekitar 3,3 juta orang (BNN, 2024). Sementara itu, laporan Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri (Pusiknas) mencatat bahwa 55,69% kasus kejahatan narkoba terjadi di rumah atau ranah keluarga (Pusiknas, 2025). Data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga permasalahan keluarga yang dapat berujung pada kekerasan psikis, ekonomi, bahkan fisik. Peserta memahami bahwa penyalahgunaan narkoba dalam keluarga dapat menjadi dasar hukum bagi istri untuk mengajukan perceraian dan menuntut hak asuh anak, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kesadaran ini memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hukum yang aktif melindungi diri dan keluarganya dari dampak destruktif penyalahgunaan narkoba.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa ibu-ibu PKK memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, mereka dapat menjadi pelopor dalam menyebarkan informasi tentang KDRT, pinjol ilegal, dan bahaya narkoba di lingkungan sekitarnya. Keaktifan peserta dalam berdiskusi dan berbagi pengalaman menunjukkan adanya peningkatan rasa percaya diri dan kesadaran akan pentingnya legal empowerment. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformatif mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, inklusif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Ngringo berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan sosial perempuan terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pinjaman online ilegal, serta penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Melalui pendekatan partisipatif-edukatif, peserta memahami bahwa KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga psikis, seksual, dan ekonomi; mengetahui mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum; serta memahami hak-hak mereka atas anak dan harta bersama pasca perceraian. Edukasi mengenai pinjol ilegal dan dampak narkoba juga memperkuat ketahanan keluarga terhadap tantangan sosial modern. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum berbasis komunitas efektif menumbuhkan kesadaran, keberanian melapor, dan solidaritas sosial menuju keluarga yang adil, aman, serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait kesetaraan gender dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkan, M., Wibowo, M. K. B., & Pradana, A. F. K. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 573/PDT. G/2024/PA. SKH. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 366–377.
- BNN. (2024). *Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. Bnn.Go.Id. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>

- CATHU. (2025). *MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: REFLEKSI PENDOKUMENTASIAN DAN TREND KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*. Komnasperempuan.Go.Id. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- KEMENPPPA. (2025). *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Mahfud, M., & Rizanizarli, R. (2021). Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 385–398. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>
- Mahmudah, H. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemahaman Hukum: Workshop Interaktif dan Pelatihan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Hukum. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 36–41.
- Noer, K. U., Chadijah, S., & Rudiatin, E. (2021). SDG's, the State, and Data Accuracy of Sexual Violence in Indonesia. *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311735>
- OJK. (2024). *Satgas Pasti Blokir 498 Entitas Ilegal di September 2024*. Ojk.Go.Id. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx>
- Pernita, H. U. (2023). *OJK Blokir 2.930 Pinjol Ilegal per November 2024*. Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20241213/89/1824188/ojk-blokir-2930-pinjol-ilegal-per-november-2024?>
- Pusiknas. (2025). *Statistik Kriminal Periode 01 Jan 2025 s.d 27 Oct 2025*. Pusiknas.Polri.Go.Id. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan
- Siregar, W. Z. B. (2024). Causes and impacts of domestic violence against women: Cases in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 77–88. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.77-88>
- Wekke, I. S. (2022). *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan ke Publikasi*. Penerbit Adab.
- Yusdhistira, D. R., & Suherman, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Perempuan Korban KDRT di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(2), 63–73. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.63-73>